



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG
YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) A.N. FAUZI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya studi mahasiswa Program Jenjang Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk yudisium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM JENJANG DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan lulus Program Doktor (S-3) dan Yudisium Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama	NIM	Gelar	Prodi	IPK	Tanggal Lulus	Lama Studi	Predikat
FAUZI	07701261010	Doktor	PEP	3,21	10 Januari 2019	82 bulan	MEMUASKAN

KEDUA : Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan ini berhak mengikuti wisuda Universitas Negeri Yogyakarta.

- KETIGA : Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi, berhak memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 10 Januari 2019
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor I, II UNY
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY
4. BPP PPs UNY
5. Yang bersangkutan



MARSIGIT

NIP195707191983031004